



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIKXXXX, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 19 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan XXXX, Kota Batam, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 10 Februari 1976, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXX Kota Batam sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 27 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 27 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 September 1994 M bertepatan 21 Rabiul Akhir 1415 H, sesuai

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama :
 - a. Anak Binti Pemohon berumur 23 tahun,
 - b. Anak Binti Pemohon berumur 21 tahun,
 - c. Anak Bin Pemohon berumur 14 tahun,
 - d. Anak Binti Pemohon berumur 8 tahun;
 3. Bahwa Pemohon datang ke Batam pada tahun 2000 bekerja di Perusahaan di Pulau Bulan, dan sekaligus tinggal di Mees Perusahaan maka pada tahun 2004 Termohon menyusul datang ke Batam, lalu Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di Wilayah Kecamatan Sagulung ;
 4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2006 terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon meminjam uang kredit di tempat rentenir, tanpa sepengetahuan Pemohon karena rentenir setiap hari datang kerumah, setelah di bayar cicil oleh Pemohon dan lunas, lalu pada tahun 2011 Termohon meminjam Lagi uang kredit di rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon, dengan jaminan buku Nikah dan KTP asli Termohon dengan pinjaman sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sementara Pemohon sudah mengingatkan, menasehati Termohon jangan sekali-kali pinjam uang di rentenir tapi tidak di gubris oleh Termohon, maka semuanya menjadi tanggung jawab Pemohon untuk membayar hutang-hutang Termohon;
 5. Bahwa pada puncaknya tahun 2018 ini antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan, karena Termohon berhutang lagi dengan rentenir sebesar Rp 9000.000,- (Sembilan juta rupiah), meminjam uang di karyawan Klinik Alam Sehat sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menggadaikan surat motor kepunyaan menantunya di Koperasi Kopaja sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah), setelah datang orang menagih ke tempat kerja Pemohon barulah peminjaman tersebut

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas terbongkar dan hutang-hutang tersebut sampai sekarang belum lunas ;

6. Bahwa Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama pada tanggal 25 Agustus 2018, karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga dan lebih para lagi Termohon mengajak teman perempuannya tidur dirumah yang kawannya tersebut tak jelas pekerjaannya, maka Pemohon menghindar dari pertengkaran dan perselisihan dengan Termohon terus menerus ;
7. Bahwa sebagaimana maksud dan tujuan Perkawinan/pernikahan antara Pemohon dan Termohon yaitu untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tak mungkin lagi, sehingga lebih baik untuk memperbaiki diri masing-masing karena sudah tidak dapat bersatu, maka Penggugat mengajukan permohonan cerai talak melalui Pengadilan Agama Batam ;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya â€” biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Batam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memutuskan dan Menetapkan pengucapan Ikrar Talak Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon dan berusaha untuk mencari keberadaan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan ermohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama Agung Wibawanto Nugroho, tanggal 29 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Batam, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 27 September 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXX, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon, yaitu bernama Dyah Eka Wiji Utami;
 - Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka telah menikah dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak seperti layaknya suami isteri, Pemohon dan Termohon saling diam ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berhutang kepada rentenir tanpa izin Pemohon dan saksi pernah melihat penagih hutang datang ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah empat tinggal sejak bulan Agustus 2018 yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXX, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa sejak saksi menjadi menantu Pemohon (tahun 2012) rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berhutang kepada rentenir tanpa izin Pemohon;;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah empat tinggal sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap awal persidangan telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon di setiap persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena rumah tangga tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Agustus 2018 yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 September 1994, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta Pemohon dan Termohon beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "...(8) Perceraian karena talak, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan sendiri, relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, yakni bukti surat dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal tanggal 27 September 1994 di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berhutang kepada rentenir tanpa izin Pemohon;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 27 September 1994;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali;
3. Bahwa sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasan Pasal tersebut pada huruf (f) *Jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pula antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan dalil Al-Qur'an al-Karim surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم :

Artinya : *“dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun setelah putusan perkara *a quo inkracht Van gewijsde* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohonan angka 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. YENISURYADI, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SITI KHADIJAH dan Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh HESTI SYARIFAINI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. SITI KHADIJAH
Hakim Anggota,

Drs. YENISURYADI, M.H

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

HESTI SYARIFAINI, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp255.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm